



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sungai Raya, Juni 2021

Plt. Sekretaris,

Karyono
NIP. 196306041988031014



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Semester I Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.0,-

Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.335.521.163,- atau mencapai 52.84 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.2.527.508.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2021.

Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp..710.092.651,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.393.466.700; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.316.625.951;

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Rp. 30.000.000,- dan Rp.680.092.651,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.0,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.1.426.399.857,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.1.426.399.857), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO



sebesar (Rp. 1.426.399.857,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp.770.971.345,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp. 1.426.399.857,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.1.336.521.163,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp.680.092.651,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	30 JUNI 2021		% thd Angg	30 JUNI 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	120,534,000	0.00	120,534,000
JUMLAH PENDAPATAN		-	120,534,000	0.00	120,534,000
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	1,875,174,000	1,013,303,425	54.04	891,072,894
Belanja Barang	B.4	652,334,000	322,217,738	49.39	279,896,269
Belanja Modal	B.5	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		2,527,508,000	1,335,521,163	52.84	1,170,969,163

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak



II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NERACA PER 30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(DALAM RUPIAH)

URAIAN		30 JUNI 2021	31 DES 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	30,000,000	-
Persediaan	C.2	363,466,700	363,741,700
		-	-
Jumlah Aset Lancar		393,466,700	363,741,700
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.3	1,817,846,015	1,817,846,015
Aset Tetap Lainnya	C.4	11,879,880	11,879,880
Akumulasi Penyusutan	C.5	(1,513,099,944)	(1,422,496,250)
Jumlah Aset Tetap		316,625,951	407,229,645
JUMLAH ASET		710,092,651	770,971,345
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.8	30,000,000	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		30,000,000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		30,000,000	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.9	680,092,651	770,971,345
JUMLAH EKUITAS		680,092,651	770,971,345
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		710,092,651	770,971,345

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.



III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020

URAIAN	CAT	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
Jumlah Pendapatan Perpajakan		0	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.1	1,013,303,425	891,072,894
Beban Persediaan	D.2	13,220,000	16,745,000
Beban Barang dan Jasa	D.3	266,769,907	346,779,296
Beban Pemeliharaan	D.4	37,192,831	21,343,910
Beban Perjalanan Dinas	D.5	5,310,000	12,922,800
Beban Barang untuk di serahkan kepada masyarakat		-	-
Beban Bunga		-	-
Beban Subsidi		-	-
Beban Hibah		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan Amortisasi	D.6	90,603,694	92,196,194
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
Beban Lain-Lain		-	-
Jumlah Beban operasional		1,426,399,857	1,381,060,094
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	120,534,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah SURPLUS/(DEFISIT) Pelepasan Aset Non		-	120,534,000
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN			
JANGKA PANJANG		-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Jumlah SURPLUS/(DEFISIT) Penyelesaian Kewajiban		-	-
Jangka Panjang		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
LAINNYA		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-	-
POS LUAR BIASA	D.7		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1,426,399,857)	(1,260,526,094)



(Dalam Rupiah)



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020**

Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	30 JUNI 2021	30 JUNI 2020
EKUITAS AWAL	E.1	770,971,345	1,071,042,480
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1,426,399,857)	(1,260,526,094)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI YANG MENAMBAHKAN/ MENGURANGI EKUITAS			
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		-	-
SELISIH REVALUASI ASET		-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		-	-
LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	1,335,521,163	1,050,435,163
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(90,878,694)	(210,090,931)
EKUITAS AKHIR	E.4	680,092,651	860,951,549



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

VISI

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

MISI

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya melakukan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;



- d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja, sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

- 1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilu dan pengawasan Pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan



- Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga riset kepiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan Undang-Undang Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu; (2) Perubahan Undang-Undang Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan
- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: (1) penguatan kebijakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP); (2) penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan (3) pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: (1) penguatan kebijakan *e-government* yang mengatur kelembagaan *e-government*, (2) penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; (3) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem catalog elektronik; dan (4) penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung



terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan Pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: (1) pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; (2) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; (3) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing K/L/D/I; (4) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; (5) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; (6) diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; (7) pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan (8) penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
 - a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: (1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); (2) penataan kelembagaan internal Pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan (3) penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: (1) penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (2) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; (3) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan (4) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
 - c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: (1) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; (2) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (3) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; (4) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi



- didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); (5) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan (6)
- d. penguatan sistem informasi kepegawaian nasional. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: (1) memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; (2) mendorong inovasi pelayanan publik; (3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan (4) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau



setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum



Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Piutang yang timbul dari tuntutan perbendaharaan/ganti rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
------------------	--------	------------



Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu Bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasa	10%
Diragukan	Satu Bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ke dua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu Bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ke tiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:



- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a . Tanah;
 - b . Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) ; dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan .
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai

Penyusutan

Aset Tetap



residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59 / KMK. 06 / 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, jaringan dan irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset tetap lainnya (alat musik modern)	4 Tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP / TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama



dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang masa manfaat dalam rangka amortisasi barang milik negara berupa aset tak berwujud pada entitas Pemerintah Pusat, secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kolompok Aset Tak Berwujud	Masa manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, perlindungan varietas tanaman tahunan	25
Hak cipta atas ciptaan Gol II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.



Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Perubahan tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1
Rincian Perubahan Pagu Anggaran

Uraian	2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	1,875,174,000	1,013,303,425
Belanja Barang	652,334,000	322,217,738
Belanja Modal	-	-
JUMLAH BELANJA	2,527,508,000	1,335,521,163

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp. 0,-

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,-

Tabel 2
Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
	-	-	-
Jumlah		-	-

Perbandingan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Semester I TA 2021 dan Semester I 2020 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 120.534.000,- dengan rincian sebagai berikut



Tabel 3
Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020

URAIAN	Realisasi Semester I Tahun 2021	Realisasi Semester I Tahun 2020	Naik (Turun) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	120.534.000	0
Jumlah	0	120.534.000	0

Realisasi Belanja Negara
Rp.1.335.521.163,-

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada semester I Tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.335.521.163,- atau 53% dari anggaran belanja sebesar Rp. 2.527.508.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja semester I Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2021

URAIAN	2021		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	1,875,174,000	1,013,303,425	54.04
Belanja Barang	652,234,000	322,217,738	49.40
Belanja Modal	0	0	0.00
Total Belanja Kotor	2,527,408,000	1,335,521,163	52.84
Pengembalian Belanja	-	-	0
Belanja Netto	2,527,408,000	1,335,521,163	52.84

Dibandingkan dengan semester I Tahun 2020, Realisasi Belanja semester I Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 53% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Adapun Rincian Realisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020

URAIAN	REALISASI SEMESTER I TA 2021	REALISASI SEMESTER I TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1,013,303,425	891,072,894	13.72
Belanja Barang	322,217,789	279,896,269	15.12
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	1,335,521,214	1,170,969,163	14.05



Belanja Pegawai
Rp. 1.013.303.467,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada semester I Tahun 2021 dan pada semester I Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.013.303.467,- dan Rp. 891.072.894,- Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja semester I Tahun 2021 mengalami Kenaikan sebesar 13,72% persen dari semester I Tahun 2020.

Tabel 6
Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020

URAIAN	REALISASI SEMESTER I TA 2021	REALISASI SEMESTER I TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	373,144,351	267,613,885	39.43
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	636,628,116	623,459,009	2.11
Belanja Honorarium			-
Belanja Lembur	3,531,000		-
Belanja Vakasi			-
Jumlah Belanja Kotor	1,013,303,467	891,072,894	13.72
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	1,013,303,467	891,072,894	13.72



Belanja Barang
Rp.322.217.738,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang semester I Tahun 2021 dan semester I TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.322.217.738,- dan Rp.279.896.269,-. Realisasi Belanja Barang semester I Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 16,52 % dari Realisasi Belanja Barang semester I Tahun 2020.

Tabel 7
Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2020 dan Semester I TA 2018

URAIAN	REALISASI SEMESTER I TA 2021	REALISASI SEMESTER I TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	156,047,900	123,284,500	26.58
Belanja Barang Non Operasional	3,970,000	6,429,200	(38.25)
Belanja Jasa	106,752,007	99,170,859	7.64
Belanja Pemeliharaan	35,392,831	21,343,910	65.82
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5,310,000	12,922,800	(58.91)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14,745,000	16,745,000	(11.94)
Jumlah Belanja Kotor	322,217,738	279,896,269	15.12
Pengembalian Belanja		3,352,500	
Jumlah Belanja	322,217,738	276,543,769	16.52

Belanja Modal Rp.0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal semester I Tahun 2021 dan semester I Tahun 2020 adalah masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi belanja modal pada semester I Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 100% persen bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal semester I Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pada semester I Tahun 2021 tidak terdapat anggaran belanja modal.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Modal semester I TA 2021 dan semester I TA 2020

URAIAN	REALISASI SEMESTER I TA 2021	REALISASI SEMESTER I TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal	0	0	100.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	100.00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	100.00



Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

Rp. 0,-

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin semester I Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 0,- mengalami penurunan sebesar 100% bila dibandingkan dengan realisasi semester I Tahun 2020 Hal ini disebabkan karena pada semester I Tahun 2021 tidak terdapat anggaran belanja modal

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin semester I TA 2021 dan semester I TA 2020

URAIAN	REALISASI SEMESTER I TA 2021	REALISASI SEMESTER I TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan Mesin	0	-	0.00
	0	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	-	0.00
Pengembalian	-	-	
Jumlah Belanja	0	0	0.00



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.30.000.000,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing – masing sebesar Rp. 30.000.000,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 JUNI 2021	31 DESEMBER 2020
Bank Mandiri No. acc 146 000 5693440	-	-
Uang Tunai	30,000,000	-
Jumlah	30,000,000	-

Persediaan
Rp.363.466.700,-

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 363.466.700,- dan Rp 363.466.700,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Persediaan

Persediaan	30 JUNI 2021	31 DESEMBER 2020
Persediaan	363,466,700	363,466,700
Jumlah	363,466,700	363,466,700

Jumlah tersebut terdiri dari Persediaan sebesar Rp.363.466.700,- dari Total Persediaan tersebut, berupa bilik suara eks pemilu 2009.

Peralatan dan Mesin
Rp .1.817.856.015-

C.3 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2021 dan 31



Desember 2020 adalah Rp.1.817.846.015,- dan Rp.1.817.846.015,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	1.817.846.015
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	-1,513,099,944
Nilai Buku per 30 Juni 2021	1,513,099,944

Aset Tetap Lainnya
Rp. 11.879.880,-

C.4 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp.11.879.880 dan Rp 11.879.880. Aset tetap tersebut berupa barang Teralis. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk semester I Tahun 2021, sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	11,879,880
Mutasi tambah:	
Pembangunan	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2021	11,879,880
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2021	-
Nilai Buku per 30 Juni 2021	11,879,880

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp (1.513.099.944),-

C.5 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp.(1.513.099.944) dan Rp.(1.422.496.250). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 14
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1,513,099,944	1,513,099,944	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	1,513,099,944	1,513,099,944	0

Uang Muka dari KPPN
Rp.30.000.000,-

C.6 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp.30.000.000 dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas
Rp. 710.092.651,-

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.680.092.651,- dan Rp.770.971.345,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Beban Pegawai
Rp. 1.013.303.425

D.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada semester I Tahun 2021 dan semester I Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.013.303.425,- dan Rp.891.072.894,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 13
Rincian Beban Pegawai Semester I TA 2021 dan semester I TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	SEMESTER I TA 2021	SEMESTER I TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	273,746,260	259,843,885	5.35
Beban Tunjangan-Tunjangan	739,557,165	631,229,009	17.16
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	1,013,303,425	891,072,894	13.72

Beban Persediaan
Rp. 13.220.425,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada semester I Tahun 2021 dan semester I Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.13.220.425,- dan Rp.16.745.000,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk semester I Tahun 2021 dan semester I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Beban Persediaan Semester I TA 2020 dan Semester I TA 2019

URAIAN JENIS BEBAN	SEMESTER I TA 2021	SEMESTER I TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	13,220,000	4,320,000	206.02
Beban Persediaan bahan baku	-	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	-	12,425,000	100.00
Jumlah Beban Persediaan	13,220,000	16,745,000	(21.05)



Beban Barang Jasa
Rp. 266.769.907,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa semester I Tahun 2021 dan semester I Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 266.769.907,- dan Rp.346.779.296,- Beban barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Semester I Tahun 2021 dan semester I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	SEMESTER I TA 2021	SEMESTER I TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	85,258,700	74,444,500	14.53
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	25,000	-	#DIV/0!
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	44,724,000	35,590,000	25.66
Beban Barang Operasional Lainnya	11,835,000	13,250,000	
Beban Barang Operasional -Penanganan Pandemi Covid	14,205,200	0	
Beban Bahan	2,470,000	2,579,200	-4.23
Beban Honor Output Kegiatan	1,500,000	3,850,000	-61.04
Beban Langganan Listrik	17,624,657	13,525,047	30.31
Beban Langganan Telepon	5,777,350	6,795,812	-14.99
Beban Sewa	49,850,000	167,744,737	-70.28
Beban Jasa Lainnya	33,500,000	29,000,000	15.52
JUMLAH BEBAN BARANG DAN JASA	266,769,907	346,779,296	-23.07

Beban
Pemeliharaan
Rp. 37.192.831

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan semester I Tahun 2021 dan semester I Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.37.192.831,- dan Rp.21.343.910,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk semester I Tahun 2021 dan semester I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Tabel 16

Rincian Beban Pemeliharaan semester I TA 2021 dan semester I TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	SEMESTER I TA 2021	SEMESTER I TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,941,000	950,000	209.58
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,451,831	20,393,910	59.13
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	1,800,000	-	0.00
Jumlah	37,192,831	21,343,910	268.70

Beban Perjalanan Dinas
Rp.5.310.000,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas semester I Tahun 2021 dan semester I Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.5.310.000,- dan Rp.12.922.800,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk semester I Tahun 2021 dan semester I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 17

Rincian Beban Perjalanan Dinas semester I TA 2021 dan semester I TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	SEMESTER I TA 2021	SEMESTER I TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	5,310,000	11,402,800	-53.43
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	1,520,000	-100.00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	-	25,709,400	-100.00
Jumlah	5,310,000	12,922,800	-58.91

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp.90.603.694,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk semester I Tahun 2021 dan semester I Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 90.603.694,- dan Rp. 92.196.194,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk semester I Tahun 2021 dan semester I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 18

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi semester I TA 2021 dan semester I TA 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	SEMESTER I TA 2021	SEMESTER I TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	90,603,694	92,196,194	-1.73
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	90,603,694	92,196,194	-1.73



Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp. 0,-

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. KPU Kabupaten Kubu Raya mendapatkan Pendapatan dari Pemindahan BMN lainnya berupa : Kotak Suara Aluminium eks Pemilu

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Semester I Tahun 2021 dan semester I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Kegiatan Non Operasional Semester I TA 2021 dan Semester I TA 2020

URAIAN	30 Juni 2021	30 Juni 2020	NAIK (TURUN) %
Surplus (defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0	120,534,000	
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	120,534,000	0.00

Pos Luar Biasa
Rp.0,-

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk semester I Tahun 2021 dan semester I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Pos Luar Biasa Tahun Semester I 2021 dan Semester I TA 2020

URAIAN	SEMESTER I TA 2020	SEMESTER I TA 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah	-	-	-



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp. 770.971.345,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 770.971.345,- dan Rp. 1.071.042.480,-

Surplus(Defisit) LO

Rp. 1.426.399.857,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 1.426.399.857,- dan Rp. 1.260.526.094,- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar

Entitas Rp.

1.335.521.163

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.335.521.163,- dan Rp 1.050.435.163,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 24
Rincian Transaksi Antar Entitas Semester I TA 2021

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Ditagihkan Ke Entitas Lain	1,335,521,163
Diterima Dari Entitas Lain	-
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Transfer Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah	-
Setoran Surplus BLU	-
Transaksi Antar Entitas	1,335,521,163

Ekuitas Akhir Rp.

680.092.651,-

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 680.092.651,- dan Rp. 890.951.549,-



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terjadi kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Selama Tahun Anggaran 2021 (periode 1 Januari s/d 30 Juni 2021) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengadakan 10 (sepuluh) kali revisi, yaitu :

- a. Revisi POK I padatanggal 19 Februari 2021
- b. Revisi POK II padatanggal 7 Juni 2021

F.2.1 Setiap akhir bulan KPU Kabupaten Kubu Raya mendapatkan Jasa Giro dari Bank Mandiri (atas rekening Bpg.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya No Rek. 146.00.0569344-0), namun jasa giro tersebut langsung disetor oleh pihak Bank Mandiri ke rekening Bendahara Umum Negara.

F.3 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

F.3.1 Berdasarkan monitoring tindak lanjut pemeriksaan BPK RI atas PDDT Tahun 2014 pada KPU Kabupaten Kubu Raya masih terdapat saldo rekomendasi sebagai berikut :

- Sisa belanja sewa yang belum dipertanggungjawabkan oleh Badan Ad Hoc Kecamatan Rasau Jaya sebesar Rp11.550.000,-
- Terdapat sebuah Notebook merk Apple dari hasil pengadaan Tahun 2013 sebesar Rp13.398.000,-



KATA PENGANTAR



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sungai Raya, Desember 2021
Sekretaris,

PITRI
NIP. 198010232009022015





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Alamat : Jalan Adisucipto KM. 15,2 Sungai Raya

Telp. (0561) 6726899

Fax. (0561) 6726899

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sungai Raya, Desember 2021

Sekretaris,



NIP. 198010232009022015



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.60.282.500-

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 2.596.099.513,- atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.612.505.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 248.133.114,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 726.000,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 247.407.144,-;

Nilai Ekuitas sebesar Rp. 248.133.114,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0.-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 3.118.937.744,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 3.118.937.744), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa



masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp.3.050.655.244,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp.770.971.345,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. 3.050.655.244,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.2.527.817.013,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp.248.133.114,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2021		% thd Angg	31 DESEMBER 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	68.282.500	0.00	120,534,000
JUMLAH PENDAPATAN		-	68.282.500	0.00	120,534,000
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	1,976,230,000	1,967,013,538	99.53	1,932,839,095
Belanja Barang	B.4	636,275,000	629,085,975	98.87	639,872,328
		2,612,505,000	2,596,099,513		2,572,711,423
JUMLAH BELANJA		2,612,505,000	2,596,099,513	99.37	2,572,711,423



II. NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NERACA PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DES 2021	31 DES 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	726,000	363,741,700
Jumlah Aset Lancar		726,000	363,741,700
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.2	1,817,846,015	1,817,846,015
Aset Tetap Lainnya	C.3	11,879,880	11,879,880
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.4	(1,582,318,781)	(1,422,496,250)
Jumlah Aset Tetap		247,407,114	407,229,645
JUMLAH ASET		248,133,114	770,971,345
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	248,133,114	1,071,042,480
JUMLAH EKUITAS		248,133,114	1,071,042,480
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		248,133,114	1,071,042,480

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.



III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1,967,013,538	1,932,839,095
Beban Persediaan	D.3	387,559,100	31,866,600
Beban Barang dan Jasa	D.4	519,482,836	620,772,123
Beban Pemeliharaan	D.5	73,539,739	74,999,123
Beban Perjalanan Dinas	D.6	11,520,000	29,042,800
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	159,822,531	183,177,398
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
JUMLAH BEBAN		3,118,937,744	2,872,697,158
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3,118,937,744)	(2,872,697,158)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		67,782,500	120,534,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET NON LANCAR		67,782,500	120,534,000
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		500,000	163,600
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		68,282,500	120,448,600
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(3,050,655,244)	(2,752,248,558)
POS LUAR BIASA	D.9		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(3,050,655,244)	(2,752,248,558)



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	E.1	770,971,345	1,071,042,480	(300,071,135)	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3,050,655,244)	(2,752,248,558)	(298,406,686)	-
DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI					
KOREKSI YANG		-	-		-
MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-		-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-		-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-		-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		-	-		-
SELISIH REVALUASI ASET		-	-		-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		-	-		-
LAIN-LAIN		-	-		-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2,527,817,013	2,452,177,423	75,639,590	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(248,133,114)	(300,071,135)	(222,767,096)	-
EKUITAS AKHIR	E5	248,133,114	770,971,345	(522,838,231)	-

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

DASAR HUKUM ENTITAS DAN RENCANA STRATEGIS

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu: ***“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”***.

Untuk menjabarkan visi di atas, maka KPU telah menyusun misi. Visi dan misi tersebut yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2020-2024. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggaraan Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang

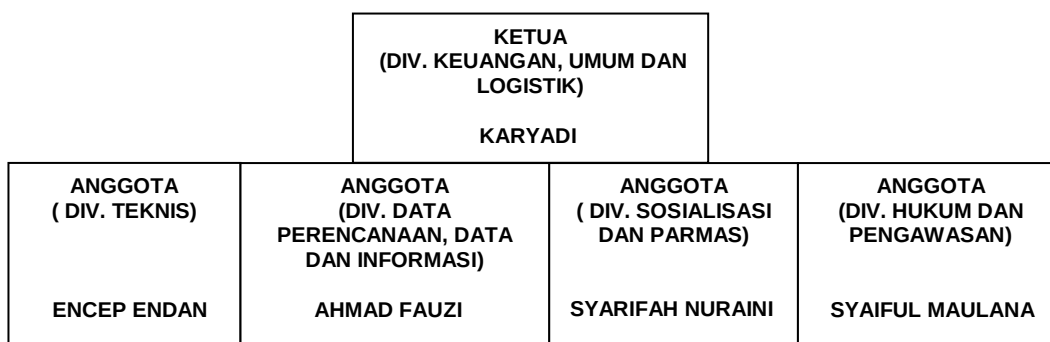


efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;

3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu serentak;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu serentak khususnya untuk pemagku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kubu Raya.

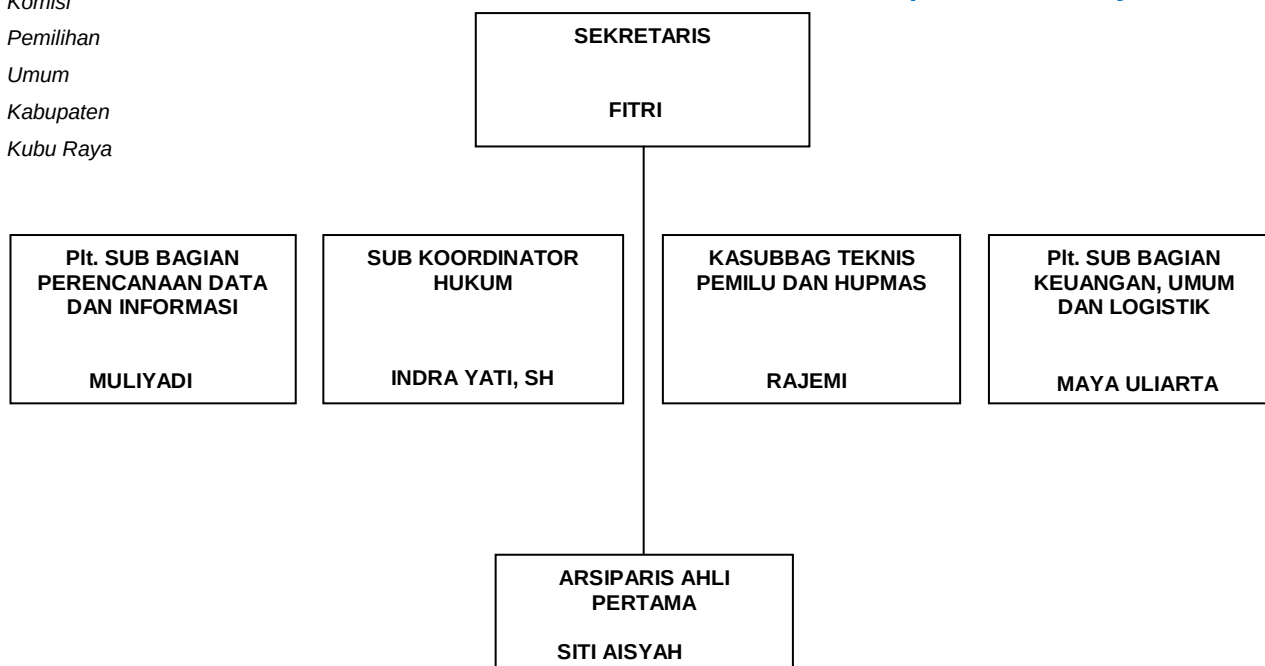
Keanggotaan
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten
Kubu Raya

A.1. 1. Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya



Sekretariat
Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten
Kubu Raya

A.1. 2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya





A.1. 3. Visi Misi dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Visi Misi dan
Tujuan Komisi
Pemilihan
Umum
Kabupaten
Kubu Raya

Sesuai dengan Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Visi KPU Kabupaten Kubu Raya 2020- 2024 adalah : **“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”**.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi, maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggaraan Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun dan melaksanakan Regulasi di bidang Pemilu/Pemilihan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam ketatanegaraan ;
6. Mewujudkan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Pernyataan visi dan misi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU termasuk KPU Kabupaten Kubu Raya yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency), yaitu penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan pelaksanaan demokrasi.

Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-IV (2020 – 2024) menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, akuntabel, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi



tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka KPU Kabupaten Kubu Raya dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilu/pemilihan
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis;
5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasi, jujur dan adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan setiap tahun.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*



pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan



dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan
Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.



- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Piutang yang timbul dari tuntutan perbendaharaan/ganti rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu Bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu Bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu Bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ke tiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	



- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
 -

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah



berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a . Tanah;
 - b . Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) ; dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan .
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59 / KMK. 06 / 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, jaringan dan irigasi	5 s.d 40 tahun



Aset tetap lainnya (alat musik modern)	4 Tahun
--	---------

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP / TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang masa manfaat dalam rangka amortisasi barang milik negara berupa aset tak berwujud pada entitas Pemerintah Pusat, secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kolompok Aset Tak Berwujud	Masa manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak	10



Sirkuit Terpadu	
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, perlindungan varietas tanaman tahunan	25
Hak cipta atas ciptaan Gol II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan .

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.



Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah melakukan revisi POK dari DIPA awal. Adapun Revisi POK maksud sebagai berikut :

- a. Revisi POK I pada tanggal 19 Februari 2021
- b. Revisi POK II pada tanggal 07 Juni 2021
- c. Revisi POK III pada tanggal 01 September 2021
- d. Revisi POK IV pada tanggal 14 September 2021
- e. Revisi POK V pada tanggal 16 November 2021
- f. Revisi POK VI pada tanggal 26 November 2021
- g. Revisi POK VII pada tanggal 30 November 2021

Perubahan tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 1
Rincian Perubahan Pagu Anggaran

Uraian	2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	1,986,433,000	1,976,230,000
Pelanja Barang	652,334,000	636,275,000
Belanja Modal	-	-
JUMLAH BELANJA	2,638,767,000	2,612,505,000

Realisasi

Pendapatan Rp.0,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0,-. atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,-

Tabel 2
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
	-	-	-
Jumlah		-	-



Tabel 3
Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	68,282,500		0.00
		-	0.00
Jumlah	68,282,500	-	0.00

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 68.282.500,- merupakan Realisasi dari Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Bilik Suara Aluminium dengan Volume 3.359 Kg sebesar 67.782.500,- dan Penyetoran dari PPK Rasau Jaya sebesar Rp 500.000,- untuk menyicil Sisa Belanja Sewa yang belum dipertanggung jawabkan adapun Risalah Lelang dan Bukti Setor terlampir.

Realisasi Belanja
Negara

B.2. Belanja

Realisasi Belanja KPU Kabupaten Kubu Raya pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.2.596.099.513,- atau 96 % dari anggaran belanja sebesar Rp.2.612.505.000,-.

Rincian anggaran dan realisasi belanja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021

URAIAN	2021		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	1,976,230,000	1,967,013,538	99.53
Belanja Barang	636,275,000	629,085,975	98.87
Belanja Modal	0	0	0.00
Total Belanja Kotor	2,612,505,000	2,596,099,513	99.37
Pengembalian Belanja	-	-	0
Belanja Netto	2,612,505,000	2,596,099,513	99.37

Realisasi Tahun 2021 dengan Realisasi Belanja Tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu 99,37%.

Tabel 5
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	1,967,013,538	1,932,839,095	1.77
Belanja Barang	629,085,975	639,872,328	(1.69)
Jumlah	2,572,711,423	2,572,711,423	-



Belanja Pegawai
Rp.1.967.230.000,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.967.230.000,- dan Rp. 1.932.839.095,- Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,77% persen dari Tahun Anggaran 2020. Hal ini disebabkan karena ada KPU Kabupaten menerima pegawai mutasi dari Satker lain, pegawai naik Jabatan, dan Pegawai yang pindah jabatan ke Jabatan Fungsional.

Tabel 6
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	678,523,152	581,563,806	16.67
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	1,275,200,880	1,351,275,289	(5.63)
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	13,290,000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1,967,014,032	1,932,839,095	1.77
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	1,967,014,032	1,932,839,095	1.77



Belanja Barang

B.4 Belanja Barang

Rp. 629.085.975,-

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 629.085.975,- dan Rp. 639.872.328,-. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar 3.66% dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020.

Tabel 7
Perbandingan Belanja Barang TA 2021 dan TA 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	343,552,100	291,879,200	17.70
Belanja Barang Non Operasional	17,805,000	46,978,100	(62.10)
Belanja Jasa	158,125,736	164,020,086	(3.59)
Belanja Pemeliharaan	70,139,739	74,927,142	(6.39)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	11,520,000	29,042,800	(60.33)
Belanja Barang Persediaan	27,943,400	33,025,000	(15.39)
Jumlah Belanja Kotor	629,085,975	639,872,328	(1.69)
Pengembalian Belanja	-		
Jumlah Belanja	629,085,975	606,847,328	3.66



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Persediaan

Persediaan
Rp .726.000

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 726.000,- dan Rp 362.740.700,-

Persediaan adalah asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel.11

Rincian Persediaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Jenis	TH 2021	TH 2020
Persediaan Lainnya	726,000	363,741,700
Jumlah	726,000	363,741,700

Jumlah tersebut terdiri dari sebesar Rp.726.000, Persediaan Tahun Lalu berupa Kertas HVS F4 , Kertas HVS A4 serta Tinta Printer Merek Epson

Peralatan dan Mesin
Rp 1.817.846.015

C.2 Peralatan dan Mesin

Saldo asset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2020 adalah Rp. 1.817.846.015 dan Rp 1.817.846.015 ,-Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel.12

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	1,817,846,015
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2021	1,817,846,015
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(1,582,318,781)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	235,527,234

Aset Tetap Lainnya
Rp.11.879.880,-

C.3 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember



2020 adalah Rp.11.879.880 dan Rp 11.879.880. Aset tetap tersebut berupa barang Teralis. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun Anggaran 2021, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel.13

Rincian Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	11,879,880
Mutasi tambah:	
Pembangunan	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2021	11,879,880
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	11,879,880

Akumulasi Penyusutan
Aset tetap
(Rp.1.582.318.781)

C.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing (Rp1.582.318.781) dan (Rp1.422.496.250,). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel.14

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Anggaran 2021

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	1,817,846,015	(1,582,318,781)	3,400,164,796
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Aset Tetap Lainnya	11,879,880	0	11,879,880
	Akumulasi Penyusutan	1,829,725,895	(1,582,318,781)	3,412,044,676

Ekuitas
Rp.248.133.114

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.248.133.114,- dan Rp.1.071.042.480,-Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp.0,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel.15
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Tidak ada pendapatan penerimaan negara bukan pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember Tahun Anggaran 2021.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp. 1.967.013.538,-

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.967.013.538,- dan Rp. 1.932.839.095,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel.16
Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	483,634,070	581,563,806	(17)
Beban Tunjangan-tunjangan	1,470,089,468	1,351,275,289	9
Beban Honorarium dan Vakasi		0	
Beban Lembur	13,290,000	0	
Jumlah	1,967,013,538	1,932,839,095	2

Beban Persediaan
Rp. 387.559.100,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.387.559.100,- dan Rp. 31.866.600,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun



Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel.17

Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	23,938,400	15,538,700	54.1
Beban Persediaan bahan baku	880,000	1,477,900	(40.5)
Beban Persediaan Lainnya	362,740,700	14,850,000	2,342.7
Jumlah Beban Persediaan	387,559,100	31,866,600	1,116.2

Beban Barang dan
Jasa
Rp.620.772.123,--

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Jasa Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 519.482.836,- dan Rp.620.772.123,-Beban barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel.18

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	198,510,500	168,051,200	0.18
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	75,000	58,000	0.29
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	109,194,000	110,520,000	-0.01
Beban Honor Operasional Lainnya	11,835,000	13,250,000	-0.11
Beban Barang Operasional -Penanganan Pandemi Covid-19	23,937,600	0	#DIV/0!
Beban Bahan	11,230,000	14,854,300	-0.24
Beban Honor Output Kegiatan	3,600,000	6,550,000	0.00
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	2,975,000	25,573,800	
Beban Langganan Listrik	36,488,017	36,419,705	-17.29
Beban Langganan Telepon	11,487,719	14,025,381	-0.18
Beban Sewa	59,850,000	167,744,737	-0.64
Beban Jasa Lainnya	50,300,000	32,500,000	0.55
Beban Jasa -Penanganan Pandemi COVID-19	0	31,225,000	
Jumlah	519,482,836	620,772,123	1,881.80



Beban

Pemeliharaan

Rp. 73.539.739,-

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.73.539.739,- dan Rp.74.999.142,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel.19
Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15,099,500	28,727,000	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55,040,239	46,200,142	19.13
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	3,400,000	72,000	0.00
Jumlah	73,539,739	74,999,142	19.13

Beban Perjalanan

Dinas Rp.

11.520.000,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.520.000,- dan Rp. 29.042.800,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel.20
Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	11,520,000	27,522,800	-58.14
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	1,520,000	-100.00
Jumlah	11,520,000	29,042,800	-60.33

Beban Penyusutan

dan Amortisasi

Rp. 159.822.531,-

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.159.822.531,- dan Rp. 183.177.398,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi



penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun anggaran 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel.21
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2021 dan 2020

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	159,822,531	183,177,398	-12.75
Jumlah Beban Penyusutan Amortisasi	159,822,531	183,177,398	0.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	159,822,531	183,177,398	-12.75

D.8 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp3.118.937.744,-

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pendapatan dari Pemindah Tanganan BMN Lainnya merupakan hasil dari Pemindahtangan BMN berupa Bilik Suara Alumunium dengan Volume 3.359 Kg. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel .22
Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
SURPLUS(DEFISIT)PELEPASAN ASET			
PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan dari Pemindah Tanganan BMN lainnya	67,782,500	120,534,000	43,76
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	67,782,500	120,534,000	43,76
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aser Non Lancar	67,782,500	120,534,000	



Pos Luar Biasa
Rp.0,-

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah	-	-	-



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.770.971.345,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 770.971.345,- dan Rp.1.071.042.480,-

Defisit LO
Rp.3.050.655.244

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.3.050.655.244,- dan Rp 2.752.248.558,- Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar
Entitas
Rp.2.527.817.013-

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 2.527.817.013 dan Rp. 2.452.177.423 transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel.31

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	TH 2021
Ditagihkah Ke Entitas Lain	2,596,099,513
Diterima Entitas Lain	(68,282,500)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Jumlah	2,527,817,013

Ekuitas Akhir
Rp 248.133.114,-

E.4 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 248.133.114,- dan Rp. 770.971.345



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terjadi kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 Selama Tahun Anggaran 2021 (periode 1 Januari s/d 31 Desember 2021) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya mengadakan 7 (Tujuh) kali revisi, yaitu :

- a. Revisi POK I pada tanggal 19 Februari 2021
- b. Revisi POK II pada tanggal 07 Juni 2021
- c. Revisi POK III pada tanggal 01 September 2021
- d. Revisi POK IV pada tanggal 14 September 2021
- e. Revisi POK V pada tanggal 16 November 2021
- f. Revisi POK VI pada tanggal 26 November 2021
- g. Revisi POK VII pada tanggal 30 November 2021

F.2.2 KPU Kabupaten Kubu Raya pada Tahun Anggaran 2021 melaksanakan Pemindahan Tanganan Barang Milik Negara berupa Bilik alumunium sebanyak 3.103 Unit dengan berat 3.359 Kg yang merupakan Instruksi Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2021, adapun Risalah Lelang terlampir

F.3 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

F.3.1 Berdasarkan monitoring tindak lanjut pemeriksaan BPK RI atas PDTT Tahun 2014 pada KPU Kabupaten Kubu Raya masih terdapat saldo rekomendasi sebagai berikut :

- Sisa belanja sewa yang belum dipertanggungjawabkan oleh Badan Ad Hoc Kecamatan Rasau Jaya sebesar Rp11.550.000,-
- Terdapat sebuah Notebook merk Apple dari hasil pengadaan Tahun 2013 sebesar Rp13.398.000,-
- KPU Kabupaten Kubu Raya menyampaikan Surat Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya nomor surat: 141/PW.02.7/6112/Sek-Kab/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Tindaklanjut Hasil Reviu Inspektorat KPU RI Semester I Tahun 2021, kepada Saudara Idris Maheru, ST.,M.Si, dan yang bersangkutan beritikad baik untuk mengembalikan Barang Milik Negara yang dikuasainya berupa Notebook merek Apple, adapun butkti pengembalian



dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 30/RT.07.BA/6112/2021 (*Surat dan BA terlampir*)

- KPU Kabupaten Kubu Raya menyampaikan Surat Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : 141/PW.02.7/6112/Sek-Kab/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Tindaklanjut Hasil Reviu Inspektorat KPU RI Semester I Tahun 2021 kepada Sdr. Subianto (Bendahara PPK Rasau Jaya 2013-2014), Surat Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : 154/PW.02.7/6112/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Tindaklanjut Hasil Reviu Inspektorat KPU RI Semester I Tahun 2021 kepada Sdr. Bambang Hermanto (PPK Rasau Jaya 2013-2014), Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : 155/PW.02.7/6112/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Tindaklanjut Hasil Reviu Inspektorat KPU RI Semester I Tahun 2021 kepada Sdr. Yakobus (PPK Rasau Jaya 2013-2014), dari hasil tersebut PPK Rasau Jaya bersedia menyicil Sisa belanja sewa yang belum dipertanggungjawabkan.
- Pada tanggal 29 Desember 2021 PPK Rasau Jaya menyetor Rp. 500.000,- untuk menyicil Sisa belanja sewa yang belum dipertanggungjawabkan. (*bukti setor terlampir*)

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU
PADA KPU KABUPATEN KUBU RAYA TA 2013 DAN 2014**

No	Temuan	Rekomendasi	Dokumen / Berkas Sebagai Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Barang Milik Negara Hasil Pengadaan Logistik Pemilu Legislatif sebesar Rp. 13.398.000,- dikuasai oleh pihak lain	1. Memberikan sanksi tertulis sesuai ketentuan kepada Sekretaris KPU KKR yang belum melaksanakan pengamanan fisik BMN secara memadai. 2. Memerintahkan sekretaris KPU KKR untuk segera meminta kembali notebook tersebut kepada Sdr. IM dalam kondisi beroperasi dengan baik dan segera mencatatnya sebagai BMN atau meminta ganti rugi sesuai nilai pengadaannya sebesar Rp.13.398.000,-	1. Surat Ketua KPU Kab Kubu Raya No.02/KPU-Kab.019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 2. Surat Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya No. 07/Ses-Kab.019.964931/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 3. Surat Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya No. 29/Ses-Kab.019.964931/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 4. Surat Sekretaris KPU Kab Kubu Raya No. 91/Ses-Kab.019.964931/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 5. Surat Sekretaris KPU Kab Kubu Raya No.194/Ses.Kab-019.964931/XI/ 2016 tanggal 24 November 2016 6. Surat Sekretaris KPU Kabu Raya Nomor:134/KU.06.3SD/6112/Sek.Kab/IX /2017 tanggal 11 September 2017 7. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : 44/KU.03.2.f-SD/6112/Sek-Kab/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP 8. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : 164/KU.03.2.f-SD/6112/Sek-Kab/VII/2019 tanggal 24	Surat Teguran ke Sekretaris KPU KKR Surat Penarikan BMN Surat Penarikan BMN

			Juli 2019 tentang Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP 9. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : 141/PW.02.7/6112/Sek-Kab/2021 tanggal 28 September 2021	Pihak ke-3, telah menyerahkan BMN yang di kuasai berupa Notebook Merek Apple kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya, dibuktikan dengan BA Serah Terima Barang Milik Negara Nomor : 30/RT.07.BA/6112/2021
2.	Realisasi belanja jasa sewa Badan Penyelenggara Adhoc tidak dilaksanakan dan tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.38.750.000,- dan Tidak didukung Bukti Pertanggungjawaban yang valid Rp. 58.750.000,-	1. Memberikan sanksi tertulis sesuai ketentuan kepada sekretaris KPU KKR yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas realisasi belanja sewa. 2. Memerintahkan sekretaris KPU KKR Untuk : a. Memberikan sanksi tertulis sesuai ketentuan kepada PPK, PPSPM, dan Bendahara pengeluaran KPU KKR yang lalai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing b. Segera mempertanggungjawabkan	1. Surat Ketua KPU Kab Kubu Raya No.02/KPU-Kab.019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 2. Surat Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya No.01/Ses-Kab/019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 3. Surat Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya No.02/Ses-Kab/019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 4. Surat Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya No.03/Ses-Kab/019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 5. Surat Sekretaris KPU Kab. Kubu Raya No.05/Ses-Kab/019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 6. Surat Sekretaris KPU No.131/Ses-Kab.019.964931/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014	Surat Teguran ke Sekretaris KPU KKR Surat Teguran ke PPK TA 2013 Surat Teguran ke PPSPM Surat Teguran ke Bendahara Pengeluaran Surat Teguran ke PPK TA 2014 Surat Undangan Rapat ke PPK Kecamatan

		indikasi kerugian negara sebesar Rp. 38.750.000,- dengan menyetorkan ke kas negara dan bukti setor disampaikan kepada BPK RI, dengan rincian : c. Segera mempertanggungjawabkan pengeluaran jasa sewa yang tidak dilaksanakan dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah sebesar Rp. 58.750.000,-	7. Surat Sekretaris KPU No.04/Ses-Kab.019.964931/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 8. Surat Sekretaris KPU No.23/Ses-Kab-019.964931/II/2015 9. Surat Sekretaris KPU Kab Kubu Raya no. 70/Ses.Kab-019.964931/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 (tindak lanjut Rekomendasi BPK terhadap LHP Badan Adhoc) 10. Bukti Setor NTPP No. 1110121314141509 Rp. 6.450.000 11. Bukti Setor NTPP No.0708031314130813 Rp. 1.200.000,- 12. Bukti Setor NTPP No.0212150912101315 Rp. 2.000.000,- 13. Bukti Setor NTPP No.1313141514130614 Rp.3.500.000,- 14. Bukti Setor NTPP No.1115140615100600 Rp. 5.000.000,- 15. Bukti Setor NTPP No.0303010311061114 Rp.5.000.000,- 16. SPJ/Kuitansi Pembayaran Belanja Sewa PPK Kec. Sungai Ambawang Senilai Rp. 18.350.000,- 17. SPJ/Kuitansi Pembayaran Belanja Sewa PPK Kec. Sungai Kakap Senilai Rp. 27.400.000,- 18. SPJ/Kuitansi Pembayaran Belanja Sewa PPK Kec. Kuala Mandor B Senilai Rp. 13.000.000,-	Surat Tindak Lanjut LHP ke PPK Kecamatan Surat pemberitahuan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK ke Sekretaris PPK Rasau Jaya Bukti Setor Kec. Sungai Raya Bukti Setor Kec. Sungai Raya Bukti Setor Kec Kuala Mandor B Bukti Setor Kec. Sungai Kakap Bukti Setor Kec. Sungai Ambawang Bukti Setor Kec. Rasau Jaya Kec. Sungai Ambawang Kec. Sungai Kakap Kec. Kuala Mandor B
--	--	---	---	---

			19. Surat Sekretaris KPU Kab Kubu Raya No. 92/Ses-Kab.019.964931/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 20. Surat Sekretaris KPU Kab Kubu Raya No. 93/Ses-Kab.019.964931/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 21. Bukti Setor NTPP No.0605150301130312 Rp.4.050.000,- Kecamatan Sungai Ambawang 22. Surat Sekretaris KPU Kab Kubu Raya No.183/Ses.Kab019.964931/XII/2016 tanggal 24 November 2016. 23. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : 135/KU.06.3-SD/Sek.Kab/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Tindak Lanju BPK Tahun 2014 24. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : 165/KU.03.f-SD/6112/Sek-Kab/I/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP 25. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya Nomor : 165/KU.03.f-SD/6112/Sek-Kab/I/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan	*Sampai tanggal 31 Desember 2020 Jumlah yang telah disetor Rp.27.200.000, dari Total Rp.38.750.000,- kekurangan yang belum disetor Rp.11.550.000,- (PPK Rasau Jaya)
--	--	--	--	---

			APIP 26. Surat Sekretaris KPU Kab.Kubu Raya Nomor: 140/PW.02.7/6112/Sek-Kab/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Tindaklanjut Hasil Reviu Inspektorat KPU RI Semester I Tahun 2021 27. Surat Sekretaris KPU Kab.Kubu Raya Nomor: 154/PW.02.7/6112/Sek-Kab/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Tindaklanjut Hasil Reviu Inspektorat KPU RI Semester I Tahun 2021 28. Surat Sekretaris KPU Kab.Kubu Raya Nomor: 154/PW.02.7/6112/Sek-Kab/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Tindaklanjut Hasil Reviu Inspektorat KPU RI Semester I Tahun 2021 29. Surat Sekretaris KPU Kab.Kubu Raya Nomor: 155/PW.02.7/6112/Sek-Kab/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Tindaklanjut Hasil Reviu Inspektorat KPU RI Semester I Tahun 2021 30. Bukti Setor NTPN 537252G4UUC7TEG2 tanggal 29	kekurangan yang belum disetor. Rp.11.050.000,-
--	--	--	--	---

			Desember 2021 Rp.500.000,-	
--	--	--	----------------------------	--



Telp. 0561 - 6726899

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

Alamat : Jalan Adisucipto KM. 15,2 Sungai Raya

Fax. 0561 - 6726899

**BERITA ACARA
NOMOR: 30/RT.07.BA/6112/2021**

**TENTANG
SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA**

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *Dua* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, kami masing-masing :

1. Nama : **DIAN JURIATINA, S.IP**
NIP : 199312232019032006
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pengurus Barang Milik Negara Pada Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya
Alamat : Jl. Swadaya No.40 Rasau Jaya
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,
2. Nama : **IDRIS MAHERU, ST**
NIK : 6112080404740004
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya Periode 2008-2013
Alamat : Jl. Seruat I RT 002/RW 001 Teluk Pakedai
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menerima dari **PIHAK KEDUA** Alat Elektronik dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis Alat Elektronik : Laptop/Notebook
Merk/Type : Apple
Tahun Perolehan : 2013
Warna : Silver

Alat Elektronik tersebut telah diterima oleh diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan rusak, Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,

IDRIS MAHERU, ST

Pihak Pertama,

DIAN JURIATINA, S.IP
NIP. 199312232019032006





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

Alamat : Jalan Adisucipto KM. 15,2 Sungai Raya

Telp. (0561) 6726899

Fax. (0561) 6726899

Nomor : 141 /PW.02.7/6112/Sek-Kab/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Tindak Lanjut Hasil Reviu Inspektorat
KPU RI Semester I Tahun 2021**

Sungai Raya, 26 September 2021

Yth. **Sdr. Idris Maheru, ST.,M.Si**

di -

Tempat

Menindaklanjuti hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 pada tanggal 21 s.d. 23 Juli Tahun 2021 perihal tindak lanjut saldo rekomendasi pemeriksaan BPK RI atas PDDT Tahun 2014 berupa 1 unit Notebook Merk Apple hasil pengadaan Tahun 2013 seharga Rp. 13.398.000,- yang sampai saat ini masih dipegang oleh Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini meminta kepada Saudara untuk **segera mengembalikan barang tersebut atau jika Barang Milik Negara tersebut tidak dapat dikembalikan, maka Saudara WAJIB mengganti kerugian negara tersebut seharga Rp. 13.398.000 dengan cara disetor atau di cicil sampai dengan bulan Desember 2021.**

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan, atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.


Sekretaris,
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya
SEKRETARIAT

FITRI

Tembusan :

1. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya;
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat;
3. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat.



Telp. 0561 - 6726899

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

Alamat : Jalan Adisucipto KM. 15,2 Sungai Raya

Fax. 0561 - 6726899

**BERITA ACARA
NOMOR: 30/RT.07.BA/6112/2021**

**TENTANG
SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA**

Pada hari ini, *Selasa* tanggal *Dua* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, kami masing-masing :

1. Nama : **DIAN JURIATINA, S.IP**
NIP : 199312232019032006
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pengurus Barang Milik Negara Pada Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya
Alamat : Jl. Swadaya No.40 Rasau Jaya
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,
2. Nama : **IDRIS MAHERU, ST**
NIK : 6112080404740004
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya Periode 2008-2013
Alamat : Jl. Seruat I RT 002/RW 001 Teluk Pakedai
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menerima dari **PIHAK KEDUA** Alat Elektronik dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis Alat Elektronik	:	Laptop/Notebook
Merk/Type	:	Apple
Tahun Perolehan	:	2013
Warna	:	Silver

Alat Elektronik tersebut telah diterima oleh diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan rusak, Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,

IDRIS MAHERU, ST

Pihak Pertama,

DIAN JURIATINA, S.IP
NIP. 199312232019032006





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

Alamat : Jalan Adisucipto KM. 15,2 Sungai Raya

Telp. (0561) 6726899

Fax. (0561) 6726899

Nomor : 141 /PW.02.7/6112/Sek-Kab/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Tindak Lanjut Hasil Reviu Inspektorat
KPU RI Semester I Tahun 2021**

Sungai Raya, 26 September 2021

Yth. **Sdr. Idris Maheru, ST.,M.Si**

di -

Tempat

Menindaklanjuti hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2021 pada tanggal 21 s.d. 23 Juli Tahun 2021 perihal tindak lanjut saldo rekomendasi pemeriksaan BPK RI atas PDDT Tahun 2014 berupa 1 unit Notebook Merk Apple hasil pengadaan Tahun 2013 seharga Rp. 13.398.000,- yang sampai saat ini masih dipegang oleh Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini meminta kepada Saudara untuk **segera mengembalikan barang tersebut atau jika Barang Milik Negara tersebut tidak dapat dikembalikan, maka Saudara WAJIB mengganti kerugian negara tersebut seharga Rp. 13.398.000 dengan cara disetor atau di cicil sampai dengan bulan Desember 2021.**

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan, atas kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.


Sekretaris,
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kubu Raya
SEKRETARIAT

FITRI

Tembusan :

1. Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya;
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat;
3. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat.



SALINAN RISALAH LELANG

NOMOR : 815/53/2021
TANGGAL : 24 Nopember 2021
PEJABAT LELANG : Juana, S.E
PENJUAL : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Non Eksekusi Wajib Barang Negara
(e-Auction Open Bidding)

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

PONTIANAK

Ttd.

Juana, S.E.
NIP 19730909 199703 2 001

SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor 815/53/2021

-----Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (24-11-2021), dimulai pukul delapan lebih tiga puluh menit (08:30) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Juana, Sarjana Ekonomi, NIP 19730909 199703 2 001 -----

Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 311/KMK.01/UP.11/2020 tanggal 01 Juli 2020, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1038/WKN.11/KNL.01/2021 tanggal 19 November 2021 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pontianak, Jalan Letjend Sutoyo No. 19 Pontianak. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Fitri, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, berkedudukan di Kabupaten Kubu Raya, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 173/RT.01.3/6112/20021 tanggal 11 November 2021, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-2144/WKN.11/KNL.01/2021 tanggal 12 November 2021 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor 2928/RT.01.3/02/2021 Tanggal 22 Oktober 2021. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----

Maya Uliarta, Sarjana Ilmu Komputer berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor 28/HK.03.2-Kpt/6112/Sek-Kab/IX/2021 Tanggal 27 September 2021 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Pontianak. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----

1 (satu) paket bilik suara berbahan aluminium sebanyak 3.103 unit / 3.359 kg -----
Nilai Limit : Rp58.782.500,00 (lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Gudang Komisi Pemilihan Umum Kab. Kubu Raya, Jalan Adi Sucipto Sungai Raya Kab. Kubu Raya. -----
dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 19 November 2021. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jjs. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

Ttd.

Juana, S.E.
NIP 19730909 199703 2 001

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----
 - b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----
 - c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----
 - b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----
 - c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
- Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----
 1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----
 2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----
 - Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----
 1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----
 2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----
 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
 - Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --
 1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----
 2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----
 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
 - Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
 - Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang

sama dan.../Lembar Ketiga

Ttd.

Juana, S.E.
NIP 19730909 199703 2 001

sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau, -----

2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----

2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----

2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang

atau kuasanya.../Lembar Keempat

Pejabat Lelang

Ttd.

Juana, S.E.

NIP 19730909 199703 2 001

atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----
-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ----
-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----
-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----
-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----
-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----
-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----
-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----
-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----
-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----
-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut,

seperti luasnya,.../Lembar Kelima

Ttd.

Juana, S.E.
NIP 19730909 199703 2 001

seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Pontianak. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah tiga penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1 (satu) paket bilik suara berbahan aluminium sebanyak 3.103 unit / 3.359 kg -----

Harga Lelang ----- : Rp67.782.500,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) -----

Pembeli ----- : Hari Rahmad Hani, NIK 6171041505900003, Karyawan Swasta, beralamat di Gg. Selat Sumba II RT 003 RW 011 Kel/Desa Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat -----

Banyaknya barang.../Lembar Terakhir

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 815/53/2021 tanggal 24 November 2021

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp67.782.500,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 15 (lima belas) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Maya Uliarta, S.I.Kom
NIP 198405102009122003

Juana, S.E.
NIP 19730909 199703 2 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal: 26 NOV 2021
Pih. Kepala KPKNL Pontianak



Ida Nursanti Dewi Aprilini
NIP 19750425 199602 2 002